



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 37

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa agar pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan efisien, efektif, dan tepat sasaran, perlu pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
5. Rehabilitasi Sosial RTLH yang selanjutnya disingkat RS RTLH adalah bantuan sosial yang diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat untuk mewujudkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik yang memenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan sehat bagi perkembangan jiwa raga, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga,

menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Teradu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah BPMPT Kabupaten Kulon Progo.
8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo.
9. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu yang selanjutnya disingkat SKPD Pengampu adalah SPKD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan RS RTLH.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan RS RTLH dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran.

BAB II

PRINSIP RS RTLH

Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan RS RTLH sebagai berikut :

- a. kesetiakawanan sosial, yakni dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- b. kegotongroyongan, yakni sikap mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu menganggap semua anggota sebagai keluarga sendiri sehingga pekerjaan akan dilaksanakan dengan ringan;
- c. keadilan, yakni menekankan pada aspek pemerataan dan tidak diskriminatif;
- d. kemanfaatan, yakni dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
- e. keterpaduan, yakni mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- f. keberpihakan kepada Keluarga Miskin, yakni mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan RS RTLH termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya;
- g. transparansi, yakni RS RTLH terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan RS RTLH;

- h. partisipasi, yakni masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan RS RTLH, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- i. desentralisasi, yakni masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan RS RTLH secara mandiri dan partisipasi aktif masyarakat; dan
- j. akuntabilitas, yakni pengelolaan RS RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

BAB III

KRITERIA RTLH

Pasal 4

Kriteria RTLH sebagai berikut :

- a. luas lantai rumah kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per orang;
- b. dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
- c. atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;
- d. lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya;
- e. tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus; dan
- f. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat.

Pasal 5

Kriteria penerima RS RTLH sebagai berikut :

- a. setiap penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP;
- b. penduduk Kulon Progo yang dibuktikan dengan KTP yang telah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebagai kepala keluarga yang tercatat sebagai penduduk miskin yang menempati /memiliki pemilik rumah yang memenuhi kriteria tidak layak huni;
- c. diutamakan keluarga dengan kepala keluarga yang telah lanjut usia, atau keluarga dengan kepala keluarga yang relatif muda usia tetapi kondisinya sangat miskin;
- d. diutamakan masuk dalam data penduduk miskin yang tercantum dalam Keputusan Bupati; dan
- e. rumah yang akan direhabilitasi menempati tanah milik sendiri atau milik orang lain dengan surat keterangan kerelaan dari pemilik tanah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Rehabilitasi RTLH bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. APBD; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan RS RTLH :
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penentuan kebutuhan anggaran;
 - c. penetapan organisasi pelaksana; dan
 - d. penyusunan jadwal waktu.

- (2) Penetapan sasaran kegiatan RS RTLH :
 - a. kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Desa, Kecamatan dan/atau Kabupaten; dan
 - b. kegiatan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat menetapkan secara mandiri berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Desa, Kecamatan dan/atau Kabupaten.

- (3) Penentuan kebutuhan anggaran kegiatan RS RTLH disusun secara wajar untuk memenuhi standar minimal rumah layak huni.

- (4) Penetapan organisasi pelaksana kegiatan RS RTLH :
 - a. kegiatan yang bersumber dari APBD disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini;
 - b. kegiatan yang bersumber dari APBN sepanjang belum diatur secara khusus, disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan

- c. kegiatan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat menetapkan secara mandiri atau mengacu kepada ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyusunan jadwal waktu kegiatan rehabilitasi RTLH dikoordinasikan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Kegiatan RS RTLH bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan secara gotong royong yang dikoordinir oleh Panitia.
- (2) Kegiatan pembangunan RS RTLH bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan dengan mengedepankan penggalian potensi swadaya masyarakat berupa ide, gagasan, pendanaan, material bahan bangunan rumah, bahan pendukung dan penunjang.
- (3) Kegiatan pembangunan RS RTLH bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan sampai dengan rumah dapat dihuni.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Pengorganisasian rehabilitasi RTLH dengan membentuk :

- a. Tim Koordinasi Kabupaten;
- b. Tim Koordinasi Kecamatan; dan
- c. Tim Koordinasi Desa;

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - i. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - j. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan perencanaan kegiatan RS RTLH;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan RS RTLH; dan
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RS RTLH.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut :
 - a. menghimpun data RTLH dari Desa/ Kelurahan untuk diteruskan kepada Bupati Kulon Progo;
 - b. melakukan verifikasi data RTLH;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan RS RTLH serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan RS RTLH; dan
 - d. mengoordinir dan meneruskan laporan perkembangan fisik dan keuangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan RS RTLH yang diterima dari Kepala Desa/Lurah kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pendataan RTLH sesuai kriteria yang berlaku di wilayahnya secara lengkap (*by name by address*) yang dilengkapi dengan foto kondisi rumah yang akan direhab dan mengirimkan kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati;
 - b. melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap proposal pengajuan RS RTLH yang ditujukan kepada Bupati dari masyarakat; dan

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan RS RTLH di wilayahnya.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan RS RTLH dilaksanakan oleh masyarakat dibawah koordinasi Panitia.
- (2) Kegiatan RS RTLH bagi penduduk miskin dilandasi semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
- (3) Kegiatan RS RTLH bagi penduduk miskin dilaksanakan dengan mengedepankan penggalian potensi swadaya masyarakat baik berupa ide-ide gagasan, pendanaan, material bahan bangunan rumah, dan bahan pendukung lainnya.
- (4) Kegiatan RS RTLH bagi penduduk miskin dilaksanakan sampai dengan rumah layak huni.

Pasal 14

Standar minimal kegiatan RS RTLH, meliputi :

- a. struktur bangunan memperhatikan konstruksi tahan gempa;
- b. lantai rumah terbuat dari rabat beton bertekstur halus;

- c. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kayu kelas III (tiga) terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
- d. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang atau genteng produk Daerah;
- e. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum, dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
- f. dalam hal bahan dinding terbuat dari papan sebagaimana dimaksud huruf d, diupayakan semi permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh centi meter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester;
- g. tersedia jamban keluarga; dan
- h. memiliki perizinan bangunan.

BAB VIII

LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Laporan Penerimaan Dana

Pasal 15

Penerima RS RTLH dan/atau Panitia menandatangani bukti penerimaan dana bantuan RS RTLH berupa kuitansi dan dokumen lainnya baik yang diterima melalui Rekening Penerima RS RTLH ataupun penerimaan secara tunai.

Bagian Kedua

Laporan Penggunaan Dana

Pasal 16

Penerima RS RTLH dan/atau Panitia melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui SKPD Pengampu Kegiatan RS RTLH yang dilampiri dengan bukti pembelian bahan-bahan/faktur sesuai dengan rencana kebutuhan dan kegiatan RS RTLH dilengkapi dengan foto 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus).

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Rehabilitasi RTLH Tingkat Kabupaten, Camat, Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk :
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (*output*) mulai dari proses awal hingga hasil akhir.
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (*outcome*) yang tampak bagi masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Juni 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 37**